



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-03.GR.01.05 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH-02.GR.01.05 TAHUN 2021
TENTANG JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA
SELAMA MASA PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional di bidang wisata, perfilman dan penyelenggaraan pendidikan, perlu menambahkan jenis kegiatan orang asing dalam rangka pemberian visa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.01.05 TAHUN 2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa selama Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

- Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1044);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.GR.01.05 TAHUN 2021 TENTANG JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA SELAMA MASA PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan kegiatan:

1. Wisata dan pembuatan film sebagai jenis kegiatan visa kunjungan dengan indeks visa B211A;
2. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang sebagai jenis kegiatan visa tinggal terbatas dengan indeks visa C312;
3. Mengikuti pendidikan sebagai jenis kegiatan visa tinggal terbatas dengan indeks visa C316.

KEDUA : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.GR.01.05 TAHUN 2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa selama Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]

YASRONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-03.GR.01.05 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Oktober 2021

**DAFTAR JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA
SELAMA MASA PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

A. JENIS KEGIATAN VISA KUNJUNGAN

NO.	JENIS KEGIATAN	INDEKS VISA
1.	Wisata	B211A
2.	Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak	
3.	Melakukan pembicaraan bisnis	
4.	Melakukan pembelian barang	
5.	Melakukan pembuatan film	
6.	Tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan	
7.	Tugas pemerintahan	
8.	Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia	
9.	Kunjungan dalam rangka pengembangan industri marina (<i>yachters</i>)	
10.	Tugas pemerintahan dalam rangka pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20 atau Sidang Internasional <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) ke-144	
11.	Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja	B211B

B. JENIS KEGIATAN VISA TINGGAL TERBATAS

NO.	JENIS KEGIATAN	INDEKS VISA
1. Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja, terdiri atas:		
1.1.	Sebagai tenaga ahli	C312
1.2.	Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	
1.3.	Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi	
1.4.	Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia	
1.5.	Melayani purna jual	
1.6.	Memasang dan mereparasi mesin	
1.7.	Melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi	
1.8.	Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang	
1.9.	Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian	

2. Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja, terdiri atas:		
2.1.	Melakukan penanaman modal asing dengan masa berlaku 1 tahun	C313
2.2.	Melakukan penanaman modal asing dengan masa berlaku 2 tahun	C314
2.3.	Mengikuti pendidikan	C316
2.4.	Penyatuan keluarga	C317

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



(Handwritten signature)

YASONNA H. LAOLY